

ABSTRAK

Analisis Hukum Penolakan Pencairan Bank Garansi oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Kelapa Gading (Study Kasus PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera sebagai Penerima Bank Garansi Dan PT Berkah Tiga Usaha Sebagai Terjamin), 252 halaman.

Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis adalah bank garansi. Bank Garansi dapat membantu pihak pelaku usaha dalam membiayai sebuah proyek pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti suatu konflik hukum yang terjadi manakala sebuah Bank Garansi yang diajukan pencairannya oleh Pemegang Bank Garansi justru ditolak pencairannya oleh bank penerbit Bank Garansi. Penerbitan bank garansi selalu didahului oleh suatu Perjanjian Kerjasama antara pihak Terjamin/pihak yang dijamin oleh suatu Bank (*Applicant*) dengan pihak Penerima atau pemegang Bank Garansi (*Beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank penjamin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan Bank Garansi dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Garansi kepada Terjamin (*Applicant*) dan kepada Pemegang Bank Garansi (*Beneficiary*) ketika melakukan pencairan atas Bank Garansi tersebut, karena tujuan hukum diterbitkannya bank garansi adalah sebagai jaminan bank terhadap Terjamin apabila Terjamin suatu saat akan mengalami wanprestasi atas pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu juga Bank Garansi memberikan kepastian hukum kepada Pemegang Bank Garansi bahwa apabila Terjamin yang merupakan pihak yang memperoleh pekerjaan darinya dan juga memperoleh Uang Muka dari Pemberi Kerja (Pemegang Bank Garansi) dapat merasa aman dikemudian hari karena akan memperoleh pembayaran kembali dari biaya yang sudah dikeluarkan olehnya dalam bentuk Uang Muka. Disamping itu tujuan penelitian ini juga untuk memberikan kepastian hukum atas jaminan suatu Bank Garansi sebagai pendukung pembiayaan proyek pekerjaan Angkutan Pasir dan Normalisasi Tanah di JIipe-Manyar, Gresik, antara **PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera** dengan **PT Berkah Tiga Usaha**. Hakekat hukum dari Bank Garansi adalah pengambil-alihan tanggung jawab oleh bank, manakala nasabah yang dijaminnya melakukan wanprestasi terhadap pihak *Beneficiary*.

Kata kunci: Bank Garansi, Pengalihan Kewajiban, Wanprestasi, Nasabah.

Abstract

One of the services of banking institutions in supporting business activities is a bank guarantee. Bank Guarantees can help business actors in financing a work project. This study aims to examine a legal conflict that occurs when a Bank Guarantee that is submitted for disbursement by the Bank Guarantee Holder is actually rejected by the Bank Guarantee issuing bank. Issuance of a bank guarantee is always preceded by a Cooperation Agreement between the Guaranteed party / party guaranteed by a Bank (Applicant) and the Receiver or Holder of the Bank Guarantee (Beneficiary) issued by the guarantor Bank. The purpose of this study is to find out how the process of issuing a Bank Guarantee and legal protection provided by the Bank Guarantee to the Guaranteed (Applicant) and to the Bank Guarantee Holder (Beneficiary) when making a disbursement of the Bank Guarantee, because the legal purpose of the issuance of a bank guarantee is as a bank guarantee against Guaranteed if Guaranteed will experience defaults on the work done. In addition, the Bank Guarantee also provides legal certainty to the Bank Guarantee Holder that if Guaranteed who is a party who gets a job from him and also gets a down payment from the employer (the Bank Guarantee Holder) can feel safe in the future because he will get repayment of the costs already issued by him in the form of Advances. In addition, the purpose of this study is also to provide legal certainty on the guarantee of a Bank Guarantee as a supporter of the financing of the Sand Transport and Land Normalization work project in JIPE-Manyar, Gresik, between PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera with PT Berkah Tiga Usaha. The legal nature of a Bank Guarantee is the taking over of responsibility by the bank, when the customer is guaranteed to default on the Beneficiary.

Keywords: *Bank Guarantees, Transfer of Obligations, Defaults, Customers.*